

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menyadari, mengakui, dan menjamin hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap seluruh warga negaranya. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti setiap warga negara berharga dan mempunyai nilai yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan berhak untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya pembedaan. Hal ini terdapat di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Pasal 7 pernyataan umum Hak asasi manusia juga menyatakan bahwa semua orang adalah sama di depan hukum dan berwenang memperoleh perlindungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apapun.

Adanya pembedaan perlakuan dan kebijakan terhadap sekelompok atau sebagian warga negara tersebut melahirkan berbagai permasalahan diskriminasi. Permasalahan yang cukup mendominasi persoalan kewarganegaraan Republik Indonesia adalah adanya persoalan diskriminasi

gender. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap perempuan adalah dengan diratifikasinya *Convention of Elimination All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.

Dalam konvensi tersebut dinyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan untuk melindungi, memajukan dan untuk memenuhi hak asasi perempuan maka perlu untuk memasukkan prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki ke dalam sistem hukum yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penghapusan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI merupakan salah satu bentuk perundang-undangan di Indonesia yang secara nyata bersifat diskriminatif terhadap perempuan sehingga kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Kecenderungan sistem patrialkal dalam konsep kewarganegaraan Republik Indonesia menempatkan status hukum golongan wanita berada dibawah dan tergantung kepada laki – laki.

Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan didalam Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI yang masih

membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan status kewarganegaraan.

Dalam menentukan status kewarganegaraan, Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak memberikan kewenangan penuh terhadap perempuan dalam menentukan status kewarganegaraan anaknya. Hal tersebut karena Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI menerapkan asas kewarganegaraan ius sanguinis dalam menentukan kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hasil dari perkawinan campur. Menurut asas kewarganegaraan ius sanguinis maka status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan campur ditentukan berdasarkan hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tuanya yang lebih ditekankan pada hubungan perdata dengan ayahnya. Hal ini termuat dalam Pasal 1 huruf b Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan;

” Warga negara Republik Indonesia adalah orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga-negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun”.

Seorang perempuan dapat menentukan kewarganegaraan anaknya hanya berdasarkan keadaan tertentu yaitu ketika suaminya tidak diketahui kewarganegaraannya, suami sudah meninggal, anak tersebut lahir di luar

perkawinan yang sah, dan berdasarkan putusan hakim anak tersebut diasuh oleh ibunya ketika terjadi perceraian.

Permasalahan lainnya adalah Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI menganut prinsip kesatuan hukum keluarga dalam perkawinan campur. Dengan dianutnya asas kesatuan hukum, berarti sepasang suami istri akan tunduk kepada hukum yang sama, sehingga keduanya tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban, publik ataupun privat yang sama terhadap negara yang sama. Dalam pelaksanaan asas tersebut biasanya pihak istri yang sering mengalah dan harus mengikuti kewarganegaraan suaminya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan diskriminasi gender, karena dengan demikian status kewarganegaraan seorang perempuan yang melakukan perkawinan campur akan mengikuti status kewarganegaraan suaminya.

Dalam proses naturalisasi menurut Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI juga terdapat adanya perbedaan perlakuan terhadap perempuan. Proses naturalisasi didalam Undang -undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI dilakukan menurut prinsip kesatuan hukum, dimana proses naturalisasi untuk memperoleh kewarganegaraan cukup dilakukan oleh pihak laki-laki, ayah atau suami saja. Sehingga status kewarganegaraan ibu atau istri serta anak-anak yang dibawah umur otomatis mengikuti kewarganegaraan pihak laki-laki, ayah atau suami.

Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan jika terjadi perceraian diantara pasangan suami istri tersebut karena dengan demikian pihak istri tidak memiliki bukti kewarganegaraan sama sekali. Aturan tersebut bertentangan dengan isi Konvensi Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah (1957). Konvensi tersebut secara khusus memberikan kesempatan kepada kaum perempuan, terlepas dari status perkawinannya untuk mempertahankan atau mengubah kewarganegaraannya. Kewarganegaraan istri tidak secara otomatis terpengaruh oleh perkawinan atau perceraian atau oleh perubahan kewarganegaraan suami.

Dari permasalahan tersebut diatas menggambarkan bahwa Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih membedakan kedudukan antara pria dan wanita yang menimbulkan diskriminasi gender, dan karenanya perlu dilakukan adanya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Selain itu keberadaan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI juga bertentangan dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang diratifikasi melalui undang-undang Nomor 7 tahun 1984 serta konvensi hak anak yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990.

Dengan adanya kesadaran bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI memiliki kelemahan dan belum memberikan keadilan khususnya terhadap kaum perempuan maka disusunlah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang disahkan oleh DPR pada tanggal 11 Juli 2006, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI diharapkan dapat lebih menjamin penegakan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan gender.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Variabel Penelitian

Adapun variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

D. Kerangka Teori

Hukum Kewarganegaraan adalah seperangkat kaidah yang mengatur cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan dalam suatu negara. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antar seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Dengan demikian Hukum Kewarganegaraan merupakan hukum yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai pokok kajian atau ruang lingkup cara-cara, memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan. Secara umum dalam menentukan kewarganegaraan seseorang ada dua asas umum yang digunakan yaitu asas keturunan (*ius sanguinis*) yang berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunannya atau orang tua, dan asas tempat kelahiran (*ius soli*) yang berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahiran. Varian lain dari kedua asas penetapan

kewarganegaraan tersebut adalah melalui pewarganegaraan (naturalisasi) atau penganugerahan kewarganegaraan, pemberian suaka politik dan lain-lain, hal ini muncul karena merupakan cerminan dari pengakuan internasional tentang hak seseorang untuk mengubah ataupun memiliki kewarganegaraan.

Lebih lanjut Koerniatmanto menyatakan bahwa;

“Warga negara merupakan anggota penuh suatu negara yang bersangkutan serta mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya. Sebaliknya negara berkewajiban melindungi warga negaranya dalam bentuk apapun dan dimanapun mereka berada¹”.

Dengan demikian antara warga negara dan negara mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Hal inilah yang akan membedakan antara warga negara dengan orang asing.

Dalam menentukan siapa yang menjadi warga negaranya, setiap negara adalah berdaulat, namun tiap negara juga harus tetap menghormati prinsip-prinsip umum hukum Internasional. Atas dasar tersebut maka diperlukan pengaturan mengenai kewarganegaraan. Di Indonesia masalah Kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan ;

1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

¹ Koernitanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal 8

Ketentuan Pasal 26 tentang warga negara kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengenal adanya kewajiban negara untuk melindungi anggota atau warganya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal II peraturan penutup yang menentukan bahwa pengertian kewarganegaraan termasuk semua jenis lindungan oleh suatu negara. Dalam memori penjelasan undang- undang tersebut juga ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara tersebut untuk melindunginya.

Seiring dengan perkembangan jaman keberadaan Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah pancasila, antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang- undang tersebut adalah Undang- undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang – undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang – undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang – undang Nomor 62 Tahun 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender..

Menurut Pasal 1 CEDAW, Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan – kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki - laki dan perempuan.

Secara khusus, CEDAW mengatur perlindungan kewarganegaraan bagi perempuan yang diatur secara khusus dalam Pasal 9 CEDAW yang menyatakan bahwa:

1. Negara – negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara peserta khususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan

oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.

2. Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Ketentuan Pasal 9 CEDAW menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam kaitannya dengan kewarganegaraan perempuan, karena sebelumnya, hak kepentingan perempuan dalam hak kewarganegaraan tidak cukup mendapat perhatian dan dianggap selalu mengikuti keadaan laki-laki.

Dalam hal menentukan kewarganegaraan terhadap anak, CEDAW mengakomodir kepentingan perempuan, dimana perempuan diberi hak yang sama dengan laki-laki untuk menentukan kewarganegaraan terhadap anak. Dengan demikian Pasal 9 tersebut menjadi acuan bagi pemberian perlindungan hukum dibidang kewarganegaraan terhadap perempuan termasuk untuk menentukan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran.

Bertitik tolak dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI kurang memberikan perlindungan hukum dibidang kewarganegaraan terhadap perempuan. Maka pada tanggal 11 juli 2006 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI yang menggantikan Undang-

Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang tentunya lebih memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dibidang kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghapuskan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam bidang Kewarganegaraan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, yang semula berorientasi pada pria menjadi undang-undang yang berorientasi pada kesetaraan gender. Pada dasarnya Undang -Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah mengalami perubahan yang signifikan baik secara isi, bahasan, maupun proses penyusunannya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini menganut asas *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli* dalam menyikapi masalah kewarganegaraan. Hal ini berbeda dgn Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 yang lebih menekankan pada asas *Ius Sanguinis*.

Status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ditentukan bukan hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga melalui tempat kelahiran. Hal ini akan lebih memudahkan bagi WNI yang melakukan perkawinan campur, karena anak yg lahir telah mendapat kepastian hukum untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis, yang nantinya anak itu diperbolehkan memilih setelah umur 18 tahun/kawin. Artinya, sampai anak berusia 18 tahun ia diizinkan memiliki 2

kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan ayahnya dan kewarganegaraan ibunya. Setelah mencapai usia tersebut, ditambah tenggang waktu 3 tahun untuk mempersiapkannya barulah anak diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 status kewarganegaraan wanita WNI yang menikah dengan laki-laki WNA tidak lagi otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya yang WNA melainkan diberi tenggang waktu 3 tahun untuk menentukan pilihannya apakah ia ingin menjadi WNI atau melepaskan kewarganegaraannya, hal ini dapat ditemukan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan;

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang

wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda;

- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Sedangkan menurut Pasal 27 dijelaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. Hal ini tentu saja amat berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 9(1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan kehilangan kewarganegaraan RI oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila suami itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini diharapkan dapat mengeliminir segala bentuk tindakan diskriminasi terutama terhadap kaum perempuan.

E. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka sebagai hipotesis dapat dikemukakan bahwa perlindungan terhadap perempuan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI lebih memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dibanding Undang-undang Nomor 62 Tahun 1962.

Didalam undang – undang ini belum dapat memberikan perlindungan secara optimal dan secara yuridis tidak memenuhi syarat karena masih didasarkan pada UUDS 1950, sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 sudah memberikan perlindungan secara optimal karena didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 yang sudah mengalami perubahan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

F. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan penulis belum ada penelitian hukum/skripsi yang secara khusus menganalisis tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di Bidang Kewarganegaraan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006* di Yogyakarta

Penelitian hukum yang menganalisis tentang Perlindungan hukum terhadap perempuan memang telah dikaji dalam penelitian-penelitian hukum yang lainnya, hanya saja dengan pokok kajian yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Veny Sidabutar yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Dengan demikian maka penelitian hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila dikemudian hari ada penulis yang menulis kajian yang sama maka penulisan ini bersifat melengkapi.

G. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

H. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu pengetahuan
memberi masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum kewarganegaraan
2. Bagi penulis
diharapkan dapat menambah wawasan dalam hukum kewarganegaraan

I. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif, dimana peneliti berusaha mencari data dilapangan sesuai dengan obyek penelitian kemudian data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Metode pengumpulan data

Agar penelitian dapat mencapai hasil yang diharapkan maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, indentifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai bahan – bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum sekunder , yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi bahan yang berasal dari literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah-makalah, dan hasil karya tulis dari kalangan umum.

b. Penelitian lapangan

Untuk mendukung akurasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada, diperlukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan

wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dan terstruktur dengan narasumber atau instansi terkait yaitu :

1. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi DIY
2. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Yogyakarta

J. Metode Analisis Data

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode. Seluruh data yang diperoleh akan dikumpulkan secara lengkap selanjutnya disistematisasi untuk dilakukan analisa. Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah deskriptif kualitatif

- a) Deskriptif, yaitu menganalisa data dengan cara memaparkan secara rinci dan tepat tentang suatu fenomena yang terkait dengan permasalahan penelitian tersebut
- b) Kualitatif, yaitu menganalisis pemaparan hasil penelitian yang sudah tersistematis tersebut dengan yang terdapat di teori-teori hukum, postulat hukum, serta hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum tersebut dalam bentuk kalimat yang bisa dipahami secara ilmiah.

Adapun metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Variabel Penelitian, Batasan Konsep, Hipotesis, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisis data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, selain itu juga terdapat saran – saran yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yang mungkin dapat dijadikan sebagai gambaran atau pedoman bagi penulis-penulis lainnya yang mungkin saling terkait atau memiliki topik dan objek penelitian yang sama.